



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MULYADI**, bertempat tinggal di Dusun Bukabu, RT. 03 RW 01, Desa Bukabu Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Tempat/Tanggal Lahir Sumenep/01 Agustus 1975, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp pada tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp pada tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 14 Januari 2025 dengan register permohonan nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 01 Agustus 1975 anak dari seorang ayah bernama Supandi dan seorang ibu bernama Hapidah sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 1920-751 Jo S. 1927-564
3. Bahwa ayah pemohon yang bernama Supandi lahir di Sumenep 04 juni 1940

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat ayah pemohon mendaftarkan diri untuk Ibadah Haji nama ayah pemohon tertulis dan terbaca Supardi lahir di Sumenep 04 Juni 1940.
5. Bahwa ada perbedaan nama ayah pemohon yang terlahir di Kartu Tanda Penduduk, KK dan Akta Kelahiran serta tanda bukti pendaftaran haji milik ayah pemohon dengan dokumen yang tertulis dan terbaca di dokumen Kartu Keluarga dan Akta kelahiran milik pemohon dimana ayah pemohon tertulis dan terbaca Supandi.
6. Bahwa, ayah pemohon saat ini telah meninggal dunia.
7. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan karena pemohon ditunjuk untuk menggantikan ayah pemohon untuk berangkat ibadah haji, akan tetapi oleh karena ada perbedaan nama ayah pemohon maka oleh pihak Kementerian Agama untuk memohon penetapan perbedaan nama ayah pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Sumenep.
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Supardi lahir di Sumenep tanggal 04 Juni 1940 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Supandi lahir di Sunenep tanggal 04 Juni 1940.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama SUPARDI lahir di Sumenep tanggal 04 Juni 1940 sebagaimana yang tertulis Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sama dengan seseorang bernama SUPANDI lahir di Sumenep tanggal 04 Juni 1940 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan KK Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3529120108750004 atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529122809070003 tertanggal 15 Juni 2023 an Kepala Keluarga Mulyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3529120406400004 atas nama Supardi, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/D/1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sumenep tertanggal 10 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 300/003/435.313.109/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep tertanggal 3 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 001/435.313.109/I/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep tertanggal 6 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.-8;
9. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrani dan Hapidah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Masrani, menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mulyadi yang lahir di Sumenep tanggal 1 Agustus 1975 Anak kesatu dari pasangan suami istri Supandi dan Hapidah, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu keluarga Nomor 3529122809070003 & Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 423/D/1993;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Supandi yang lahir di Sumenep, 4 Juni 1940 dan beralamat terakhir di Dusun Bukabu, RT 003 RW 001, Desa Bukabu Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep & biasa dipanggil Supandi di tempat tinggalnya serta saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon mendaftarkan diri untuk Ibadah haji tahun 2018, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di KTP Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Ayah Pemohon bernama Supandi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940, sedangkan dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;
- Bahwa dengan adanya kesalahan data berupa nama Ayah Pemohon di tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan haji karena Pemohon ditunjuk untuk menggantikan Ayah Pemohon untuk berangkat ibadah haji oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Satu Nama Nomor 001/435.313.109/II/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, yang menyatakan identitas Ayah Pemohon yang bernama Supandi lahir di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 dengan nama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 adalah orang yang sama;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas nama Ayah Pemohon, yakni seorang yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan seorang yang bernama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Hapidah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mulyadi yang lahir di Sumenep tanggal 1 Agustus 1975 Anak kesatu dari pasangan suami istri Supandi dan Hapidah, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu keluarga Nomor 3529122809070003 & Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 423/D/1993;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Supandi yang lahir di Sumenep, 4 Juni 1940 dan beralamat terakhir di Dusun Bukabu, RT 003 RW 001, Desa Bukabu Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep & biasa dipanggil Supandi di tempat tinggalnya serta saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon mendaftarkan diri untuk Ibadah haji tahun 2018, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di KTP Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Ayah Pemohon bernama Supandi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940, sedangkan dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesalahan data berupa nama Ayah Pemohon di tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan haji karena Pemohon ditunjuk untuk menggantikan Ayah Pemohon untuk berangkat ibadah haji oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Satu Nama Nomor 001/435.313.109/II/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, yang menyatakan identitas Ayah Pemohon yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 dengan nama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas nama Ayah Pemohon, yakni seorang yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan seorang yang bernama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-9 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Masrani dan Hapidah yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mulyadi yang lahir di Sumenep tanggal 1 Agustus 1975 Anak kesatu dari pasangan suami istri Supandi dan Hapidah, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu keluarga Nomor 3529122809070003 & Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 423/D/1993;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Supandi yang lahir di Sumenep, 4 Juni 1940 dan beralamat terakhir di Dusun Bukabu, RT 003 RW 001, Desa Bukabu Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep & biasa dipanggil Supandi di tempat tinggalnya serta saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon mendaftarkan diri untuk Ibadah haji tahun 2018, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di KTP Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Ayah Pemohon bernama Supandi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940, sedangkan dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940;
- Bahwa dengan adanya kesalahan data berupa nama Ayah Pemohon di tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan haji karena Pemohon ditunjuk untuk menggantikan Ayah Pemohon untuk berangkat ibadah haji oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Satu Nama Nomor 001/435.313.109//2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, yang menyatakan identitas Ayah Pemohon yang bernama Supandi lahir di

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 dengan nama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 adalah orang yang sama;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas nama Ayah Pemohon, yakni seorang yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan seorang yang bernama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d P.-9 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon bernama Mulyadi yang lahir di Sumenep tanggal 1 Agustus 1975 Anak kesatu dari pasangan suami istri Supandi dan Hapidah, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu keluarga Nomor 3529122809070003 & Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 423/D/1993. Ayah Pemohon bernama Supandi yang lahir di Sumenep, 4 Juni 1940 dan beralamat terakhir di Dusun Bukabu, RT 003 RW 001, Desa Bukabu Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep & biasa dipanggil Supandi di tempat tinggalnya serta saat ini sudah meninggal dunia. Pada saat Ayah Pemohon mendaftarkan diri untuk Ibadah haji tahun 2018, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940. Dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di KTP Ayah Pemohon tertulis dan terbaca Ayah Pemohon bernama Supandi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940, sedangkan dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Supardi lahir di Sumenep tanggal 4 Juni 1940. Akibat adanya kesalahan data berupa nama Ayah Pemohon di tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan haji karena Pemohon ditunjuk untuk menggantikan Ayah Pemohon untuk berangkat ibadah haji oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Sesuai Surat Keterangan Satu Nama Nomor 001/435.313.109/I/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, yang menyatakan identitas Ayah Pemohon yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 dengan nama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 adalah orang yang sama. Sehingga maksud Pemohon dalam permohonan aquo untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas nama Ayah Pemohon yang bernama Supandi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama dengan seorang yang bernama Supardi lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Ayah Pemohon, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seorang yang bernama Supandi yang lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Keluarga Nomor 3529122809070003 tertanggal 15 Juni 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2007 tertanggal 4 Januari 2007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/D/1993 tertanggal 10 Mei 1993 adalah orang yang sama dengan seorang yang bernama Supardi yang lahir di Sumenep, tanggal 4 Juni 1940 pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529120406400004, Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 1 Februari 2018 & Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp tanggal 14 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Suraji

Akhmad Fakhrizal, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 75.000,00
3. PNBPN Relas	
Panggilan Pertama Pemohon ...	Rp. 10.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Smp